

## P E N U T U P.

## KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN.

## A. Kesimpulan.

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah dengan sisti Nyeromo yang berlaku di Wilayah Widodaren Kabupaten Ngawi, adalah suatu transaksi yang berhubungan dengan tanah pertanian, yang mana sipemilik tanah menyerahkan sebidang tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan diusahakan sampai tanahnya mendapat penghasilan, dengan perjanjian bahwa pihak penggarap harus membayar harta atau benda kepada pemilik tanah sesuai dengan isi perjanjian sebagai suatu syarat tanda pengakuan bahwa tanah yang dikerjakan itu bukan milik sendiri, dan hasilnya dibagi antara kedua pihak secara separo separo.
2. Bila ditinjau dari hukum Islam, maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam, karena hal itu sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat disamping pembayaran Sromo tersebut hanya merupakan biaya yang sangat sedikit sekali bila dibandingkan dengan hasil yang diperoleh.

## B. Saran - saran.

Didalam pengambilan hukum Islam, masalah mu'alah hendaknya jangan terikat dengan pendapat salah satu madzhab saja, melainkan harus memilih pendapat yang lebih sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat dimana mereka berada.

Dengan memahami prinsip-prinsip mu'amalah da-

